

**PENGAWASAN IZIN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN KELAPA  
SAWIT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA  
BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014  
TENTANG PERKEBUNAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**Nama : Jhauhari. S**  
**NPM : 1801110103**  
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**  
**BAGIAN : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2022**

**Telah Disetujui**

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENGAWASAN IZIN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT OLEH  
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA BEDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN**

Banda Aceh, 06 Agustus 2022

Pembimbing,



**Hj. Syukriah, S.H., M.H**

**PENGAWASAN IZIN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT OLEH  
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA BEDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN**


Oleh

Nama Mahasiswa : Jhauhari. S  
No. Mahasiswa : 1801110103  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 14 September 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**



(.....)

2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes**



(.....)

3. Pembimbing/Penguji I : **Hj. Syukriah, S.H.,M.H**




(.....)

4. Penguji II : **M. Heikal Daudy, S.H.,M.H**



(.....)

5. Penguji III : **Mainita, S.H.,M.H.Kes**



(.....)

Banda Aceh, 16 September 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

## ABSTRAK

**JHAUHARIS  
2022**      **PENGAWASAN IZIN HAK GUNA USAHA  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT OLEH  
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA  
BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39  
TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

(v, 51).,pp.,bibl.,app.

**Hj. Syukriah,.S.H.,M.H**

Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyatakan, pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya usaha perkebunan, Akan tetapi kenyataan yang terjadi lapangan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya sehingga masih banyak terjadinya penyelewengan dan pelanggaran perizinan hak guna usaha dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap Izin Hak Guna Usaha. Hambatan yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam pengawasan Izin Hak Guna Usaha. Upaya penegakan hukum oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap Perizinan Hak Guna Usaha.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang sering disebut penelitian lapangan dan menelaah teori,konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pengawasan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya belum berjalan optimal, pengawasan tidak menyeluruh kesetiap perusahaan.masih ada pelanggaran dan penyimpangan perizinan hak guna usaha dalam perkebunan dikarenakan kelemahan pengawasan pemerintah. Hambatan yang dialami pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam pengawasan hak guna usaha, Sumber daya manusia juga dapat mempengaruhi dalam pengawasan yang dilakukan jumlah petugas yang mendukung dalam melakukan tindakan pengawasan dan faktor dana dapat mempengaruhi dalam keberhasilan pengawasan yang dilakukan. Upaya penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan menjadi kenyataan dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitas pengawasannya sesuai dengan norma-norma hukum yang ditetapkan pemerintah.

Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Dinas Kehutanan Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya dalam pengawasan meningkatkan pengawasan secara langsung kelapangan agar terlaksananya tujuan yang diinginkan dapat tercapai dan dalam melaksanakan pengawasan dapat berjalan dengan efektif sehingga tidak adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Pengawasan Izin Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimasukkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Yang terhormat, Ibu Hj. Syukriah, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing sekaligus ketua bagian Tata Negara luar biasa yang telah dengan sabar memberi dukungan dan arahan selama setahun belakangan ini, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Yang terhormat, Bapak DR. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Yang terhormat, Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Yang terhormat, Responden dan informan yang mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa Ayahanda Suhadi dan Ibunda Wan Aisyah tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, dan materi. Serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa

yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 12 Juni 2022

(Jhauhari.S)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian .....	8
D. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II PENGAWASAN IZIN HAK GUNA USAHA PENGELOLAAN KEBUN SAWIT</b> .....	<b>16</b>
A. Pengertian Hak Guna Usaha.....	16
B. Pengertian Dan Tujuan Pengawasan Hak Guna Usaha .....	17
C. Pengertian Perkebunan Kelapa Sawit .....	20
<b>BAB III PENGAWASAN IZIN GUNA USAHA PENGELOLAAN KEBUN SAWIT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA</b> .....	<b>24</b>
A. Pengawasan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Terhadap Izin Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.....	24
B. Hambatan Yang Dialami Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Dalam Pengawasan Izin Hak Guna Usaha .....	36
C. Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya Terhadap Pelanggaran Perizinan Hak Guna Usaha .....	40
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>54</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian dikuasai oleh Negara adalah dikuasai oleh Negara tidak berarti Negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan Negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.

Di Indonesia terdapat bermacam-macam pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah pengelolaan tanah sebagai lahan usaha perkebunan kelapa sawit, baik yang dikelola melalui usaha perorangan dengan skala kecil, maupun yang skala besar dikelola melalui perusahaan yang berbadan hukum. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan kelapa sawit. Sedangkan usaha perkebunan

kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit.<sup>1</sup>

Negara memberikan hak atas tanah atau Hak pengelolaan kepada pemegang hak tidak lain untuk diusahakan, dipergunakan dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik selain itu untuk kesejahteraan bagi pemegang haknya juga harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut, tentunya Negara sebagai penguasa sumber daya alam memiliki peran penting untuk mengelola potensi yang ada dan dimanfaatkan seutuhnya untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat. Sehingga untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, Negara memerlukan partisipasi banyak pihak. seperti badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan.<sup>3</sup>

Pihak yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak Guna Usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan badan asing. Pemberian Hak Guna Usaha pada badan yang bermodal asing hanya dimungkinkan dalam hal diperlukan berdasarkan

---

<sup>1</sup> Adlin, U *Kelapa Sawit di Indonesia*. Edisi 2. Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan . 2008.hlm 17

<sup>2</sup> Hayatullah Pimpinan PT.Fajar Baizuri & Brother Wawancara 12 Juni 2022

<sup>3</sup> Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*.Buku Kompas, Jakarta, 2005 hlm 54

undang-undang yang mengatur perkembangan nasional berencana.<sup>4</sup> Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang memegang peranan penting dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan produktifitasnya yang tinggi dan masa produksi yang cukup panjang serta tahan hama dan penyakit. Kebutuhan akan tanaman kelapa sawit akan terus meningkat sejalan tingginya kebutuhan akan minyak di kalangan masyarakat baik nasional maupun global. Lahan perkebunan di bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan pelaku usaha perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Hak atas tanah adalah kewenangan yang diberikan seseorang terhadap tanah untuk mempergunakannya dan memanfaatkan tanah yang dimiliki haknya itu. Kata “mempergunakan” memiliki pemahaman bahwa hak atas tanah tersebut digunakan untuk pendirian bangunan, dan kata memanfaatkan bermakna bahwa hak atas tanah yang dimiliki adalah untuk kegiatan perikanan, perternakan, pertanian, dan perkebunan, bukan untuk mendirikan bangunan.

---

<sup>4</sup> Kartini muljadi, Gunawan wijaya, *Hak-hak atas tanah*,: Kencana Prenada Media group, Jakarta 2007 hlm 24

<sup>5</sup> Lubis , Rustam Efendi dan Agus Widanarko. *Buku Pintar Kelapa Sawit*.: PT Agro Media Pustaka Jakarta 2011 hlm 55

Pemberian izin hak guna usaha merupakan hak yang memberikan wewenang untuk memakai tanah yang diberikan oleh negara kepada orang atau badan hukum. Pada prinsipnya tujuan pemakaian tanah adalah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar akan tetapi masih kurangnya peranan pemerintah terhadap penataan terhadap pemanfaatan hasil bumi sehingga masyarakat sekitar masih kurang sejahtera. Kewenangan negara untuk menguasai itu tidak hanya berisi kewenangan untuk mengatur, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, mencakup pula kewenangan untuk membuat kebijakan, melakukan pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap isi kewenangannya yang terdiri dari tiga hal, yakni berkenaan dengan (1) obyek yang diatur (bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya); (2) hubungan hukum antara subyek dengan obyek dan (3) hubungan hukum dan perbuatan hukum terkait obyek yang diatur.

Pasal 45 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyatakan,

1. Untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan.
  - a. izin lingkungan
  - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
  - c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- a. usaha budidaya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan
- b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% ( dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal 24 ayat (1) Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. (2) Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftarkan oleh kantor pertanahan.(3) Pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertifikasi hak atas tanah sebagai tanda bukti hak.

Kegiatan usaha perkebunan merupakan suatu usaha yang membutuhkan tanah yang sangat luas, sehingga tidak mengherankan jika usaha perkebunan dalam terminologi hukum agraria merupakan kategori penggunaan hak atas tanah yang sifatnya hak guna usaha.

Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyatakan, pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya usaha perkebunan, Akan tetapi kenyataannya yang terjadi kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya sehingga masih banyak terjadinya penyelewengan dan pelanggaran perizinan hak guna usaha dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Kenyataannya pengawasan perkebunan merupakan suatu usaha yang membutuhkan tanah yang sangat luas, sehingga tidak mengherankan jika usaha perkebunan dalam teknologi hukum agraria merupakan kategori penggunaan hak atas tanah yang bersifat hak guna usaha.

Pasal 23 Ayat (1,2) Dan Pasal 24 Ayat (1,2 Dan 3) Menyatakan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah. (1) Hak Guna Usaha di atas tanah negara diberikan dengan putusan pemberian menteri (2) Hak Guna Usaha di atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri berdasarkan persetujuan dari pemegang hak pengelolaan.

Selain konflik lahan, perkebunan kelapa sawit juga menyebabkan dampak lingkungan, terutama kerusakan hutan yang disebabkan pola pembukaan lahan dengan cara membakar dan konversi kawasan hutan di luar areal izin. Data deforestasi hutan Aceh memperlihatkan bahwa kabupaten yang mempunyai HGU perkebunan kelapa sawit yang luas adalah penyumbang deforestasi terbesar di Provinsi Aceh, seperti Kabupaten Aceh Singkil (12,39%), Kota Subulussalam (11,90%), dan Kabupaten Nagan Raya (13,83%).<sup>6</sup>

Dalam sejumlah kasus yang ditemukan di Nagan Raya, Aceh Tamiang dan Aceh Timur, ada perusahaan yang luas izin HGU tidak sesuai dengan luas lahan perkebunan, luasan kebun hampir mencapai dua kali lipat dari

---

<sup>6</sup> Data Diperoleh Dari Dinas Perkebunan Aceh, Diakses Tanggal 19 Februari 2022

luas HGU. Modus seperti ini terjadi ketika perusahaan membeli lahan dari masyarakat di sekitar perkebunan mereka atau bahkan membiayai masyarakat untuk merambah hutan atau lahan-lahan yang belum menjadi kawasan perkebunan. Lahan-lahan tersebut kini telah menjadi milik perusahaan, walaupun pihak perusahaan mengatakan bahwa lahan-lahan tersebut adalah milik masyarakat, namun masyarakat justru mengatakan bahwa lahan-lahan perkebunan tersebut adalah milik perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami kasus dengan memilih judul skripsi: **Pengawasan Izin Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan**

1. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap pengawasan perizinan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit ?
2. Hambatan apa saja yang dialami pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam pengawasan izin hak guna usaha?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap penegakan hukum dalam perizinan hak guna usaha ?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Skripsi ini merupakan kajian Hukum Tata

Negara. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai, Pengawasan Izin Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

## 2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap izin hak guna usaha.
- 2) Untuk menjelaskan hambatan yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam pengawasan izin hak guna usaha.
- 3) Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap penegakan hukum dalam perizinan hak guna usaha

## C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Yuridis Empiris atau sering disebut penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>7</sup>

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a) Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- b) Hak guna usaha ini merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara baik bagi usaha dibidang Pertanian, Perikanan, Peternakan seperti tercantum dalam Pasal 28 ayat(1) Undang-Undang Pokok Agraria
- c) Pengawasan adalah salah satu pilar terpenting dalam proses politik demokratis, fungsi pengawasan dilaksanakan untuk menjamin terwujud dan efektifnya akuntabilitas public dari berbagai lembaga tata pemerintahan. Dalam demokrasi, berbagai lembaga melaksanakan fungsi pengawasan dan salah satunya adalah DPRD/DPRK, fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga ini adalah unik, karena orientasinya adalah terpenuhinya proses dan kebijakan politik

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta .2002, hlm 15.

## **2. Lokasi Dan Populasi Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif, Bodgan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>8</sup>

Adapun dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode Kualitatif bersifat Deskriptif yang merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>9</sup> Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul dan hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

### **a. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan penelitian ini, maka akan dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Nagan Raya.

### **b. Populasi penelitian**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti. Adapun yang

---

<sup>8</sup> Moleong, Lexy. *“Metode Penelitian Kuantitatif”*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2002 hlm. 29.

<sup>9</sup> Nana Syaodih Sukmadinata. *“Metode Penelitian Pendidikan”*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2007. hlm. 60

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah, Direktur PT. Fajar Baizury Dan Brothers (Persero), Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya

### **3. Teknik Pengambilan Sempel Data**

Metode pengambilan sampel adalah suatu teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang di tentukan.

#### **a. Responden**

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan data/informasi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi responden adalah:

- 1) Direktur Pt. Fajar Baizury Dan Brothers (Persero)
- 2) Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya

#### **b. Informan**

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut:

1) Akademisi

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan satu jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan.

Mempelajari dan menganalisis buku-buku, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan.

Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan teknik Wawancara, yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas mengenai masalah apa saja yang sering dialami oleh pemilik merek tersebut. Dalam pengumpulan data diperlukan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan data yang diperlukan.

c. Observasi

Metode observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sengaja, sistematis ke lokasi penelitian untuk dapat melihat objek yang akan diteliti dan memperoleh data yang lebih akurat yang dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan alat indera yang dalam hal ini lebih difokuskan pada mata.<sup>10</sup>

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

Dengan demikian observasi digunakan untuk mengamati secara langsung tentang kondisi objek penelitian atau peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Dan peneliti sekaligus harus mencatat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan saat dilapangan. Melalui metode observasi tersebut peneliti akan mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai Pengawasan Izin Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

## **5. Teknik Menganalisis Data**

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif, yaitu berusaha menganalisa dengan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta .2010 hlm 23

data yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara maupun dari hasil buku-buku yang di berikan diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

#### **D. Sistematis Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat Bab antara lain sebagai berikut:

**Bab I**, Pendahuluan Merupakan Bab Pendahuluan Yang Terdiri Dari 4 ( Empat ) Sub Bab Yang Memuat Latar Belakang Masalah,Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan

**Bab II**, Tinjauan Umum Merupakan Bab Teoritis Dengan Judul Pengawasan Izin Guna Usaha Pengelolaan Kebun Sawit, Pengertian Hak Guna Usaha, Pengertian Dan Tujuan Pengawasan Hak Guna Usaha, Pengertian Perkebunan Kelapa Sawit

**Bab III**, Merupakan Bab Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Pengawasan Izin Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Pengawasan Pemerintah Nagan Raya Terhadap Izin Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit,Hambatan Yang Dialami Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Dalam Pengawasan Izin Hak

Guna Usaha, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan

Hak Guna Usaha

**Bab IV**, Penutup Merupakan Bab Penutup Dari Penulisan Skripsi Yang Berisikan Kesimpulan Dari Bab-Bab Yang Telah Di Bahas Sebelumnya Dan Saran Yang Berkaitan Dengan Masalah Yang Di Bahas Dalam Penulisan Skripsi

## **BAB II**

### **PENGAWASAN IZIN HAK GUNA USAHA PENGELOLAAN KEBUN SAWIT**

#### **A. Pengertian Hak Guna Usaha**

Hak Guna Usaha (HGU) diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagai mana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Berlainan dengan hak milik, tujuan penggunaan tanah yang dipunyai dengan hak guna usaha itu terbatas, yaitu pada usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Hak guna usaha ini hanya dapat diberikan oleh Negara.<sup>1</sup>

Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Peraturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha menyatakan, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha petanahan atau peternakan.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa Hak Guna Usaha yang selanjutnya disebut HGU merupakan hak yang diberikan kepada subjek HGU untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, maupun peternakan dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, cet.9 Sinar Grafika, Jakarta, 2018 hlm. 31

Hak Guna Usaha hanya bisa diberikan terhadap tanah negara. Adapun yang dapat mempunyai HGU adalah Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pemberian tanah untuk keperluan usaha perkebunan, prosedurnya berada ditangan Menteri dan menyangkut pemberian haknya oleh instansi terkait.

Hak Guna Usaha merupakan hak yang khusus untuk mengusahakan tanah, yang bukan miliknya sendiri (tanah yang dikuasai langsung oleh Negara) guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan untuk luasan paling sedikit 5 hektar. Untuk mendorong pemakaian dan pengusahaan tanah yang efisien, maka untuk tanah yang luasnya 25 hektar atau lebih harus ada investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik.

## **B. Pengertian Dan Tujuan Pengawasan Hak Guna Usaha**

### **a. Pengertian Pengawasan Hak Guna Usaha**

Pengawasan adalah salah satu pilar terpenting dalam proses politik demokratis, fungsi pengawasan dilaksanakan untuk menjamin terwujud dan efektifnya akuntabilitas public dari berbagai lembaga tata pemerintahan. Dalam demokrasi, berbagai lembaga melaksanakan fungsi pengawasan dan salah satunya adalah, fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga

ini adalah unik, karena orientasinya adalah terpenuhinya proses dan kebijakan politik.<sup>2</sup>

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “awas”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian. Sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Para ahli atau sarjana memberikan definisi terhadap pengawasan, adalah hanya kegiatan mengawasi saja atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan saja hasil kegiatan tersebut, sedangkan *controlling* adalah disamping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar.<sup>3</sup>

Di dalam hukum tata negara yang berlaku di Indonesia, dikenal pula penguasa atas tanah secara yuridis yang tidak memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Misalnya apabila terjadi kredit di bank dengan pengikatan tanah sebagai jaminan, kreditor pemegang hak jaminan atas tanah tersebut sebenarnya mempunyai hak penguasaan atas tanah yang dijadikan agunan tersebut secara yuridis, tetapi penguasaan tanahnya secara fisik masih kepada pemilik tanah.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Norbert Eschborn, *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD* Sekretariat Nasional Jakarta 2004, hlm 11

<sup>3</sup> Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat PT*. Rineka Cipta, Jakarta 2004, hlm 18.

<sup>4</sup> Effendy Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Talaah Dari Sudut Padang Praktiksi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.237

Konsep pengawasan menunjukkan adanya *checks and balances* untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam organ-organ Negara/pemerintah sehingga hak-haknya dapat terjamin. Kelly menyebutkan pula bahwa diantara ketiga lembaga Negara yang memiliki kekuasaan yang berbeda harus ada saling mengawasi, sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada lembaga yang lain. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki aparat pengawasan.
- b) Adanya sesuatu rancangan sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c) Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berlangsung atau dilakukan maupun terhadap hasil yang dicapainya kegiatan tersebut.
- d) Tindakan pengawasan berakhir dengan susunannya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukur.
- e) Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administrasi maupun secara yuridis.<sup>5</sup>

#### **b. Tujuan Pengawasan Hak Guna Usaha**

Tujuan pengawasan menurut Sujamto adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah semestinya atau tidak. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Victor Situmorang dan Jusuf Juhir adalah sebagai berikut.

---

<sup>5</sup> Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta: 2011 hlm 17

- a) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- b) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c) Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e) Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.<sup>6</sup>

Fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah system pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan sesungguhnya.

### **C. Pengertian Perkebunan Kelapa Sawit**

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang memegang peranan penting dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan produktifitasnya yang tinggi dan masa produksi yang cukup panjang serta tahan hama dan penyakit. Kebutuhan akan tanaman kelapa sawit akan terus meningkat sejalan tingginya kebutuhan akan minyak di kalangan masyarakat baik nasional maupun global.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyebutkan, Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan

---

<sup>6</sup> Herma Yanti, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, hlm. 40

sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq*) merupakan tanaman industri penghasil minyak masak, minyak industri, dan bahan bakar (biodiesel). Selain itu, kelapa sawit merupakan bahan baku untuk industri sabun, industri lilin, industri pembuatan lembaran-lembaran timah, dan industri kosmetik. Produktivitas dari perkebunan kelapa sawit menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan yang sudah lama terbengkalai dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.<sup>7</sup>

Dalam pembukaan lahan perkebunan, pelaku usaha haruslah memiliki izin perkebunan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang berbunyi : “*Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan atau usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan*”.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa negara yang tentunya sangat berarti bagi sumber pembiayaan di Indonesia. Dalam menyediakan lapangan kerja yang melibatkan 3,5 juta orang yang bekerja disektor on farm, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing,

---

<sup>7</sup> Lubis, R. E., & Agus Widanarko, S. P. *Buku pintar kelapa sawit*. AgroMedia 2011.hlm

mendorong pengembangan wilayah serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit, harus menerapkan tiga prinsip yang meliputi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup agar dapat dikatakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan keberlanjutan industri minyak kelapa sawit Indonesia, adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). Peraturan ini diharapkan menjadi jawaban dari keraguan pasar dunia atas produk kelapa sawit Indonesia, bahwa produk kelapa sawit Indonesia juga memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dapat dilihat dalam Prinsip dan kriteria ISPO. Berbeda dengan RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) yang sudah terlebih dahulu ada, ISPO merupakan mandatory (kewajiban) yang harus dijalankan oleh pelaku usaha perkebunan. Pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, harus memenuhi enam prinsip dan kriteria yang tercantum dalam ISPO, meliputi legalitas kebun plasma, manajemen perkebunan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Miftahul Jannah, Isna yuningsih, Rabiatul Adawiyah, Jurnal Ekonomi Mulawarman Vol 3, No. 4 Tahun 2018, Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap

Dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor. 9 Tahun 1965 menunjukkan bahwa Hak Pengelolaan lahir tidak didasarkan pada Undang-undang, melainkan didasarkan oleh Peraturan Menteri Agraria. Suatu hak yang di dalamnya diatur tentang hak, kewajiban, wewenang, dan larangan bagi pemegang haknya diatur dengan Undang-Undang, tidak cukup diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemegang Hak Pengelolaan, yaitu Departemen, Direktorat, dan Daerah Swatantra berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 berkewajiban mendaftarkan Hak Pengelolaannya kepada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. Pendaftaran tanah Hak Pengelolaan yang diperoleh Departemen, Direktorat, dan Daerah Swatantra ditegaskan lagi dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.

### **BAB III**

#### **PENGAWASAN IZIN HAK GUNA USAHA PENGELOLAAN KEBUN SAWIT OLEH PEMERINTAH NAGAN RAYA**

##### **A. Pengawasan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Terhadap Izin Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit**

Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program/ kegiatan/ proyek yang dilaksanakan pemerintah. Fungsi pengawasan harus dilakukan pada setiap perencanaan dan pelaksanaannya, kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan, keberhasilan perlu dipertahankan bila mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya di lingkungan suatu unit kerja tertentu, sebaliknya kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya, baik dalam penyusunan pelaksanaan maupun pelaksanaannya. Untuk itulah fungsi pengawasan perlu dilaksanakan sedini mungkin agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk pelaksanaan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.<sup>1</sup>

Kegiatan pengawasan dimaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Untuk itulah, pengawasan terhadap pelaksanaan izin perlu dilaksanakan sedini mungkin, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk

---

<sup>1</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grapindo, Jakarta 2006, hlm. 8

melaksanakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

Meningkatnya kebutuhan terhadap minyak sawit membuat semakin meluasnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pada 2020, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia diperkirakan telah menjadi 14,68 juta hektar atau bertambah hampir 50 kali lipat. Bahkan bila mengacu pada data hasil rekonsiliasi perhitungan luas tutupan kelapa sawit nasional pada 2020, angkanya lebih besar lagi yakni 16,38 juta hektar.<sup>2</sup>

Pasal 98 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyatakan, (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya Usaha Perkebunan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Sebagai contoh, ketika teknologi informasi dan komputer belum secanggih saat ini, kualifikasi minimum tenaga kerja di sebuah perusahaan barangkali hanya dibatasi pada kemampuan mengetik, atau kualifikasi pendidikan minimum, seperti SMU dan lain-lain. Namun saat ini, ketika hampir seluruh perusahaan

---

<sup>2</sup>Tim Riset dan Publikasi katadata.co.id artikel dalam <https://katadata.co.id/berita/2020/10/07/kelapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional> diakses tanggal 12 juli 2022.

menggunakan komputer sebagai ujung tombak kegiatan sehari-harinya, yaitu dari mulai pengetikan, pemrosesan data, laporan keuangan, dan lain sebagainya, maka kualifikasi minimum untuk tenaga kerja menjadi berubah.<sup>3</sup>

Secara khusus di Provinsi Aceh juga terjadi perkembangan dalam industri kelapa sawit dengan dibuktikan banyaknya perusahaan yang melakukan pendaftaran Hak Guna Usaha peruntukkan kebun sawit. Pada tahun 2019-2021 tercatat sebanyak 100 lebih permohonan yang telah diterbitkan Hak Guna Usaha. Hal ini tidak lepas dari terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Pasal 8 huruf (b) juncto Pasal 9 yang menjelaskan bahwa terhadap pemohon Izin Usaha Perkebunan agar dapat memenuhi persyaratan untuk Pendaftaran salah satunya telah berstatus tanah Hak Guna Usaha.<sup>4</sup>

Usaha perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pendapatan asli daerah, penyediaan lapangan kerja, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan khususnya di daerah pedesaan, disamping itu juga memperhatikan pemerataan perekonomian antar golongan dan antar

---

<sup>3</sup> Hayatullah Pimpinan PT.Fajar Baizuri & Brother Wawancara 12 Juni 2022

<sup>4</sup> Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Pertanahan , Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

wilayah. Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat disekitarnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 28 juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan yang selanjutnya ditambahkan perkebunan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dengan jangka waktu selama 25 tahun, yang dapat diperpanjang selama 35 tahun, serta atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

Prosedur pemberian Hak Guna Usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yaitu melalui permohonan Hak Guna Usaha oleh pemohon (perorangan/badan hukum) kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengatur hubungan hukum antara subyek hak dengan obyek hak atas tanah melalui pendaftaran tanah.

---

<sup>5</sup>Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Pertanahan, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, permohonan Hak Guna Usaha dilakukan oleh pemohon (perorangan/badan hukum) kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya telah mengalami perubahan nama menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Hak Guna Usaha bisa terjadi karena konversi dengan adanya perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, dengan demikian Hak Guna Usaha dapat diartikan sebagai hak yang diberikan oleh Negara kepada perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan untuk melakukan kegiatannya di Indonesia.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi maka dilakukan penataan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (2) disebutkan penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

- a) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat

---

<sup>6</sup> Hayatullah Pimpinan PT.Fajar Baizuri & Brother Wawancara 12 Juni 2022

- c) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public
- d) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
- e) Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah
- f) Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Pembentukan daerah dan penyesuaian daerah merupakan bagian dari terjemahan pemberian kewenangan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, salah satu diantaranya pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh. Dalam perspektif negara kesatuan, kedudukan pemerintah daerah mempunyai arti penting dalam penyelenggaraan fungsi utama pemerintahan.

Pemerintahan Aceh dan juga pemerintahan kabupaten maupun kota bisa menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan tata ruang, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Dalam rangka ruang kewenangan tersebut, juga harus memperhatikan di sektor perkebunan walaupun tidak disebutkan secara implisit didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, namun dalam kontek perencanaan tata ruang wilayah ditingkat kabupaten juga harus dilihat aspek pengelolaan sumber daya alam termasuk didalamnya sektor perkebunan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Pertanahan , Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

Pemberian izin untuk pembukaan lahan perkebunan sawit di masa dulu, khususnya perkebunan skala besar telah menyisakan banyak persoalan, terutama persoalan terhadap lingkungan. Karena jika terus menerus izin pembukaan lahan baru dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, propinsi maupun pemerintah daerah, tidak tertutup kemungkinan akan merambah ke dalam area hutan yang selama ini menjadi tempat tumbuh dan berkembang keanekaragam hayati. Hutan mempunyai fungsi ekologi yang sangat penting, antara lain; fungsi hidrologi, pengatur kesuburan tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa tugas utama Badan Pertanahan Nasional adalah memberikan jaminan kepastian hukum suatu hak atas tanah. Ini berarti bahwa setiap hak atas tanah yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, telah memberikan legitimasi kepemilikan tanah yang sejati. Artinya data yang tercantum di dalam administrasi pertanahan merupakan data yang benar. Pemahaman tersebut dalam batas-batas tertentu dapat diakui sebagai demikian. Artinya apabila tidak dibuktikan sebaliknya maka kepastian hukum hak atas tanah tersebut secara formal dijamin oleh pemerintah. Sebaliknya apabila data dimaksud terbukti tidak benar maka pada saat itu jaminan yang diberikan oleh pemerintah tersebut gugur.

Pengawasan dalam perizinan menyangkut pihak pemerintah sebagai pemberi izin dan dunia usaha sebagai pemegang izin. Pengawasan perizinan berlaku bagi pemegang izin dalam melakukan aktivitas yang di

tentukan dalam keputusan izin yang di milikinya. Pengawasan terhadap pemegang izin khususnya terkait dengan kpatuhan dan pemenuhan persyaratan perizinan serta pelaksanaan kewajiban yang telah di tentukan dalam melaksanakan kegiatannya, Pengawasan terhadap pemegang izin dapat di lakukan dengan dua cara yaitu:<sup>8</sup>

1. Lembaga atau aparat pemberi izin melakukan kunjungan ke lokasi tempat kegiatan pemegang izin untuk melakukan pemeriksaan, apakah kegiatan yang di laksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberi izin.
2. Pemegang izin diwajibkan memberi laporan berkala atas kagiatan yang di lakukannya serta pemenuhan kewajiban yang di berikan oleh pejabat berwenang atau pemberi izin.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya adalah pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tulisan atau lisan. Kelemahan pengawasan tidak langsung adalah sering para bawahannya hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya dengan cara seperti ini tidak efektif, karena hanya berdasarkan laporan-

---

<sup>8</sup> Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Pertanahan , Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

laporan yang diberikan oleh perusahaan secara berkala setiap enam bulan sekali.<sup>9</sup>

pengawasan perizinan bidang usaha perkebunan sudah di buat sebaik-baiknya, namun dalam pengawasannya tidak sesuai dengan yang di harapkan pasalnya masih banyak pihak perusahaan memberikan laporan per enam bulan tidak sesuai jadwal, bahkan ada perusahaan yang tidak memberikan laporan kepada Dinas Pertanahan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan, Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya merupakan jembatan penghubung antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah serta perusahaan dengan pemerintah. Sedangkan untuk menanggapi permasalahan perkebunan yang terjadi itu dibutuhkan koordinasi seluruh dinas-dinas atau badan yang ada di pemeritahan daerah Kabupaten Nagan Raya Permasalahan-permasalahan perkebunan yang temui tim pengawasan sepanjang tahun 2014 adalah pelanggaran Hak Guna Usaha yang di lakukan oleh beberapa pelaku usaha perkebunan yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

---

<sup>9</sup> Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Pertanahan , Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

Konsep perkebunan berkelanjutan yang di terjemahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan lahirnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/Ot.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO*), dan kedudukan Peraturan Menteri Pertanian ini di jadikan sebagai salah satu sumber hukum dengan berpedoman pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan bahwa kedudukan Peraturan Menteri merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sangat berperan penting dalam mengawal peraturan perundang-undangan tersebut demi terjaganya kelestarian lingkungan. Instalasi pemerintah daerah yang berwenang dalam mengawasi suatu usaha/kegiatan yang berhubungan dengan Perkebunan.

Setiap negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum, asas legalitas merupakan salah satu prinsip dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Sehingga dapat diartikan bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki

legitimasi, yaitu suatu kewenangan dari alat kelengkapan negara berupa pemerintah yang diberikan oleh perundang-undangan. Dengan kewenangan yang diberikan undang-undang itulah perbuatan pemerintah dapat dilakukan untuk menjalankan urusan pemerintahan.

Berbicara kewenangan dalam aspek hukum merupakan suatu yang esensial bagi suatu organisasi termasuk pemerintah, dalam hal ini tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.<sup>10</sup>

Dalam suatu perusahaan fungsi pengawasan meliputi koordinasi kegiatan antar individu dan divisi yang dibagi-bagi sebagai bagian dari instrumen perusahaan yang melaksanakan sistem manajerial dan memantau prestasi dan kontribusi individu serta memberikan informasi umpan balik yang dapat dipakai untuk menyesuaikan tujuan dan alat-alat perusahaan. Untuk tujuan dan rencana tertentu dalam mencapainya, memerlukan pengawasan yang mencakup pengukuran keadaan yang sesungguhnya, membandingkan dengan standar, dan mengadakan umpan

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, (2005), “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Edisi Kesembilan, p. 130. Lihat juga Philipus M. Hadjon, (1994), “Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih”, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, p. 7.

balik yang dipakai untuk mengkoordinir kegiatan organisasi, memfokuskan ke arah yang tepat, dan memudahkan tercapainya keseimbangan dinamis.<sup>11</sup>

Hak guna usaha adalah suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk mengusahakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara untuk kegiatan-kegiatan pertanian saja. Jadi apabila yang bersangkutan tidak berkegiatan dalam bidang pertanian, hak guna usaha atas tanah ini tidak akan diberikan. Kegiatan pertanian sendiri pada asanya mengandung pengertian pertanian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Yang dimaksud dengan pertanian dalam arti luas ialah kegiatan pertanian yang disertai atau meliputi juga kegiatan-kegiatan peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.

Bagi perusahaan yang memegang HGU, maka ada kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, (PP40/1966) bahwa pemegang HGU berkewajiban untuk membayar uang pemasukan kepada negara. Namun, pada kenyataannya Hak Guna Usaha yang telah diterbitkan yang tentunya telah melalui proses pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, sehingga oleh negara telah diterima kebenaran data fisik dan data yuridis antara pemegang hak (*subyek*) dengan tanahnya (*obyek*), serta dijamin kepastian hukum atas Hak Guna Usaha, masih saja terjadi sengketa antara pemegang

---

<sup>11</sup> A.Hasyimi Ali, *Organisasi dan Manajemen Jilid 2*, Bumi Aksara, Jakarta: 2002, hlm.

Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit dengan pihak lain, terutama masyarakat di lokasi tanah tersebut terhadap Hak Guna Usaha.<sup>12</sup>

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, menyatakan Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan.

Pasal 23 Ayat (1,2) Dan Pasal 24 Ayat(1,2 Dan 3) Menyatakan,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan,Hak Atas Tanah,Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah. (1) Hak Guna Usaha diatas tanah negara diberikan dengan putusan pemberian menteri (2) Hak Guna Usaha di atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri berdasarkan persetujuan dari pemegang hak pengelolaan.

## **B. Hambatan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Dalam Pengawasan Izin Hak Guna Usaha**

Dalam melakukan pengawan dinas pertanahan nagan raya mengalami beberapa kendala,ada beberapa faktor penghambatan pengawasan hak guna usaha,yaitu:<sup>13</sup>

### **1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia adalah seluruh potensi kemampuan yang dimiliki oleh manusia serta karakteristik, sosial dan ekonomi yang dapat

---

<sup>12</sup> Ika Suhanas Adlim,Kepala Dinas Pertanahan ,Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

<sup>13</sup> Ika Suhanas Adlim,Kepala Dinas Pertanahan ,Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan dengan segala potensi yang dimilikinya. Pelaksanaan pengawasan juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang tersedia, tidak dapat dipungkiri bahwa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan perusahaan kelapa sawit terkait erat dengan sumber daya manusia yang ada, baik dari sudut keahlian maupun integritasnya. Dalam hal ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman sumber daya manusia yang diperlukan, namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, sumber daya juga modal dalam membantu pelaksanaan tugasnya.

Peranan sumber daya manusia (SDM) sehingga terlaksananya pengawasan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit yang efektif adalah dengan meningkatkan kegiatan pengawasan secara rutin, terjadwal dan yang melakukan pengawasan haruslah orang-orang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga mengerti dengan pengawasan mulai dari apa yang diawasi, kegiatan apa yang diawasi dan laporan pelaksanaan dari pengawasan tersebut sehingga ketika melaporkan kegiatan pengawasan kepada Kabid jelas antara permasalahan dilapangan dengan realita yang ada dilapangan sehingga dapat dicarikan solusinya.

## 2. Kurangnya Dana atau biaya

Biaya adalah pengorbanan sumber daya yang harus dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan. Pengorbanan sumber daya bertujuan untuk mendapatkan manfaat disaat sekarang atau dimasa yang

akan datang bagi Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi. Biaya atau pendanaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi. Dalam pengawasan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi mendapat bantuan dari pemerintah daerah setempat untuk melakukan pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, membutuhkan biaya untuk membiayai kegiatan operasional pengawasan tersebut, mulai dari pembiayaan tim yang bertugas dilapangan, sarana dan prasarana operasional dilapangan mengingat luasnya jangkauan kawasan yang di awasi.

Pendanaan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dianggarkan di APBD Kabupaten Kuantan Singingi dalam menunjang kegiatan pengawasan, namun dikarenakan anggaran yang kecil menyebabkan Dinas Pertanian hanya dapat melakukan 1 kali pengawasan secara langsung. Hal ini membuat kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan Dinas Pertanian dalam menjalankan pengawasan karena dana merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kelancaran proses pengawasan perusahaan kelapa sawit di Dinas Pertanian Kabupaten Nagan Raya.<sup>14</sup>

### 3. Kurangnya Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan

---

<sup>14</sup> Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Pertanian, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*), Informasi perlu disampaikan kepada pelaksana kebijakan agar dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nagan Raya, menggambarkan bahwa pelaksana lapangan telah mengerti dan paham tentang kebijakan dari atasan. Konsistensi informasi tidak terlepas dari kejelasan informasi yang dibuat oleh pembuat kebijakan yaitu kementerian kehutanan. Untuk isi kebijakan itu sendiri sudah cukup jelas, hanya saja dalam hal implementasi dilapangan perlu adanya penyesuaian-penyesuaian agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana awal.<sup>15</sup>

### **C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Terhadap Penegakan Hukum Dalam Perizinan Hak Guna Usaha**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>16</sup> Dalam penegakan hukum, terdapat beberapa bidang penegakan hukum diantaranya adalah penegakan hukum dalam hukum

---

<sup>15</sup> Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Pertanahan, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980 hlm. 15

perdata, penegakan hukum dalam hukum pidana dan penegakan hukum dalam hukum administrasi. Pada penegakan hukum dalam hukum administrasi digunakan beberapa sarana, sarana dalam penegakan hukum administrasi berisi dua hal yaitu pengawasan dan sanksi.<sup>17</sup>

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement* atau *recht hand having*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari segi subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Pengertian penegakan hukum dari sudut objeknya yaitu segi hukumnya.pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam ketentuan formal maupun nilai-nilai keadilan

---

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013 hlm.311.

yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Hak Guna Usaha perkebunan memiliki tujuan agar lahan negara dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan menjadi sektor pemasukan bagi negara. Pada perkembangannya perizinan khususnya hak guna usaha perkebunan menjadi masalah diberbagai daerah. Salah satu kasus seperti itu terjadi di Kabupaten Nagan Raya mengenai pemanfaatan lahan negara menjadi rebutan antara pihak PTPN, dengan masyarakat setempat. Permasalahan tersebut berkaitan dengan Hak Guna Usaha lahan yang telah habis masa izinya. Pada bidang perkebunan sendiri sebenarnya banyak permasalahan lahan yang telah berakhir masa HGU nya yang kemudian menjadi konflik di masyarakat. Lahan itu baik dimiliki oleh perusahaan swasta maupun BUMN seperti PT. Fajar Baizuri & Brothers. Status sebagai Perusahaan besar tentunya memiliki pengaruh yang kuat dalam menego kesalahan yang dibuat. Bahkan dalam beberapa kasus kesalahan yang telah diperbuat oleh perusahaan-perusahaan tersebut malah diberi legalitas.<sup>18</sup>

Izin lokasi menjadi dasar perolehan tanah bagi perusahaan dan berlaku izin pemindahan hak atas tanah yang selama ini diisyaratkan dalam proses pemberian atau peralihan hak serta pendaftarannya.

Akibat penegakan hukum terhadap Hak Guna Usaha yang dalam poses pemberian haknya salah satu persyaratanya berupa SK Izin lokasi tidak berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan adalah dapat dibatalkan. SK

---

<sup>18</sup> Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Pertanahan , Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

Izin lokasi yang penerbitanya tidak berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan merupakan kesalahan prosedur, prosedur pelaksanaan penerbitan SK Izin lokasi diatur didalam Lampiran A Keputusan KBPN Nomor 2 Tahun 2003, PMNA/KBPN Nomor 2 Tahun 1999 dan Peraturan KBPN RI Nomor 2 Tahun 2011.

Izin dalam arti luas adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Sedangkan izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Bahwa proses pemanfaatan dan pengelolaan lahan milik negara yang akan dipercayakan kepada pihak investor untuk digunakan dan dijadikan lahan perkebunan serta mendapatkan legalitas Sertifikat HGU setidaknya harus memenuhi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan dilaksanakan dan ditaati oleh pemohon. Karena HGU itu hak yang berjangka waktu, maka langkah pertama adalah menentukan lokasi lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Dalam permohonan Izin Lokasi dan sebelum keluarnya keputusan pemberian Izin Lokasi dari Bupati/Walikota, maka BPN setempat berperan dalam

memberikan pertimbangan teknis, bila persyaratan memenuhi dan permohonan disetujui maka keluarlah Keputusan Izin Lokasi untuk budidaya perkebunan dari Bupati/Walikota. Dengan mendapatkan Izin Lokasi dari Bupati/Walikota, maka pelaku usaha perkebunan sudah dapat untuk melaksanakan dan melakukan pembebasan lahan sesuai dengan rencana kerja pembangunan. Dan dalam rangka mendukung kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit maka pelaku usaha harus mematuhi peraturan yang berlaku seperti memiliki Izin Lingkungan, Izin Usaha Perkebunan- Budidaya sehingga dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit diharapkan sesuai dengan mekanisme pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable.

Persyaratan permohonan hak guna usaha berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 pada Pasal 61-63 Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada:

- a. Warga negara indonesia
- b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- c. Hak Guna Usaha diberikan untuk kegiatan usaha pertanian, peternakan dan perikanan/tambak.
- d. Penggunaan tanah Hak Guna Usaha untuk usaha pertanian sebagaimana dimaksud meliputi usah perkebunan, tanaman pangan dan/atau tanaman hortikultura.
- e. Kegiatan usaha tanaman pangan, untuk tanaman padi hanya dapat dilakukan atau diberikan dalam rangka pencetakan sawah baru.
- f. Pencetakan sawah baru yang dimaksud yaitu dilakukan pada tanah yang kurang atau tidak produktif untuk dijadikan sawah yang produktif.
- g. Tanah Hak Guna Usaha dapat dipergunakan untuk emplasemen, bangunan pabrik, gudang, tempat tinggal sementara karyawan dan bangunan lainnya yang menunjang kegiatan usaha.

- h. Tanah yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, dapat diberikan hak sesuai dengan sifat dan fungsinya.
- i. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan komoditas maka hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari instansi terkait dan pemegang Hak Guna Usaha melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Tidak sedikit pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya yang mengabaikan seperti peraturan dalam mengelola lahan yang digunakan untuk membangun perkebunan sawit. Kurangnya disiplin pemilik usaha di sektor perkebunan kelapa sawit terhadap prosedur yang berlaku, telah berakibat berubahnya fungsi hutan yang berdampak langsung kepada perubahan fungsi ruang, dangkalnya dasar sungai, hingga menyebabkan luapan air dimusim hujan. kejadian seperti itu setiap tahun kerap terjadi di Kabupaten Nagan Raya, sehingga sangat diperlukan adanya pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainable*) khususnya di sektor perkebunan sawit di kabupaten Nagan Raya.<sup>19</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa tugas utama Badan Pertanahan Nasional adalah memberikan jaminan

---

<sup>19</sup>Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Pertanahan, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

kepastian hukum suatu hak atas tanah. Ini berarti bahwa setiap hak atas tanah yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, telah memberikan legitimasi kepemilikan tanah yang sejati. Artinya data yang tercantum di dalam administrasi pertanahan merupakan data yang benar. Pemahaman tersebut dalam batas-batas tertentu dapat diakui sebagai demikian. Artinya apabila tidak dibuktikan sebaliknya maka kepastian hukum hak atas tanah tersebut secara formal dijamin oleh pemerintah. Sebaliknya apabila data dimaksud terbukti tidak benar maka pada saat itu jaminan yang diberikan oleh pemerintah tersebut gugur.<sup>20</sup>

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Ayat (1) Untuk mendapatkan rzm Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan: a. izin lingkungan; b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- a. Usaha budi daya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan
- b. Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

Dalam pasal 52 undang-undang pokok agraria ayat 1,2 dan 3 menyatakan bahwa:

---

<sup>20</sup> Hayatullah Pimpinan PT.Fajar Baizuri & Brother Wawancara 12 Juni 2022

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000
- (2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26, ayat (1), 46, 47, 48, 49, ayat (3) dan 50 ayat
- (3) Dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000

## **BAB IV PENUTUP**

Bedasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab di atas, maka dalam bab ini terakhir ini akan ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di antara lain :

1. Peran pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap Pengawasan perizinan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya belum berjalan dengan optimal, pengawasan di lihat belum secara menyeluruh dan menyentuh seluruh perusahaan. Hal ini di buktikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap usaha perkebunan tersebut, dan permasalahan perizinan lokasi, juga pemantauan yang tidak di lakukan oleh penanggung jawab usaha perkebunan kelapa sawit tersebut. Masih banyak didapati perusahaan kelapa sawit yang masih melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kelemahan dalam pengawasan terhadap perizinan usaha perkebunan kelapa sawit ini belum adanya standar waktu yang efektif dalam pengawasan langsung kelengkapan dan juga belum adanya sosialisasi yang dilakukan dan juga sanksi yang belum tegas terhadap perusahaan kelapa sawit.

2. Hambatan yang dialami pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam melakukan pengawasan kurangnya Sumber daya manusia juga dapat mempengaruhi dalam pengawasan yang dilakukan jumlah petugas yang mendukung dalam melakukan tindakan pengawasan dan juga dalam menunjang kegiatan pengawasan faktor kurangnya dana juga dapat mempengaruhi dalam keberhasilan pengawasan yang dilakukan karena apabila dana terkendala maka tidak akan berjalan dengan lancar dan kurangnya faktor komunikasi menjadi peran penting dalam pelaksanaan pengawasan sehingga dapat berjalan sesuai yang di inginkan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Terhadap Perizinan Hak Guna Usaha Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif izin lokasi menjadi dasar perolehan tanah bagi perusahaan dan berlaku izin pemindahan hak atas tanah yang selama ini diisyaratkan dalam proses pemberian atau peralihan hak serta pendaftarannya Akibat penegakan hukum terhadap Hak Guna Usaha yang dalam poses pemberian haknya salah satu persyaratannya berupa SK Izin lokasi tidak berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan adalah dapat dibatalkan. SK Izin lokasi yang penerbitanya tidak berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan merupakan kesalahan prosedur, prosedur pelaksanaan penerbitan SK

Izin lokasi diatur didalam Lampiran A Keputusan KBPN Nomor 2 Tahun 2003, PMNA/KBPN Nomor 2 Tahun 1999 dan Peraturan KBPN RI Nomor 2 Tahun 2011.

#### **A. Saran**

1. Disarankan kepada Pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Pertanahan dalam pengawasan di tingkatkan lagi standar waktu dalam melakukan pengawasan secara langsung kelapangan agar terlaksananya tujuan yang diinginkan dapat tercapai dan dalam melaksanakan pengawasan dapat berjalan dengan efektif sehingga nantinya tingkat penyimpangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dinas Pertanian juga memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan penyimpangan sehingga akan menimbulkan efek jera terhadap penanggung jawab usaha perkebunan.
2. Pengawasan terhadap perusahaan kelapa sawit ini hendaknya disertai dengan sosialisasi terhadap penanggung jawab usaha agar mereka ikut serta dalam menjaga lingkungan sekitar dan juga pemerintah daerah juga memberikan solusi atau terobosan baru terhadap perusahaan kelapa sawit. Dalam melakukan pengawasan sebaiknya pemerintah daerah memperhatikan segala kekurangan seperti memperhatikan jumlah personil yang memiliki keahlian didalam bidangnya dan anggaran hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan akan terkendala apabila dana nya sedikit sehingga dalam melaksanakan pengawasan langsung akan berkurang tentu saja akan berdampak pada kurang efektifnya pengawasan. Hal ini di karenakan pengawasan langsung dilakukan

supaya bisa langsung menilai apakah perusahaan sudah sesuai atau tidak nya standar yang telah ditetapkan.

3. Diharapkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran izin guna usaha di Kabupaten Nagan Raya berjalan dengan tegas dikarenakan masih ada sengketa-sengketa izin guna usaha yang tidak berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, cet.9 Sinar Grafika, Jakarta,2018
- Adisasmita, Rahardjo.*Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta 2011
- Adlin, U *Kelapa Sawit di Indonesia*. Edisi 2. Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan . 2008
- A.Hasyimi Ali, *Organisasi dan Manajemen Jilid 2*, Bumi Aksara, Jakarta: 2002
- Bambang Waluyo,*Penelitian Hukum Dalam Praktek*,Sinar Grafika, Jakarta 2002
- Effendy Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia,Suatu Talaah Dari Sudut Padang Praktiksi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Herma Yanti, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*
- Kartini muljadi, Gunawan wijaya, *Hak-hak atas tanah*,: Kencana Prenada Media group, Jakarta 2007
- Lubis , Rustam Efendi dan Agus Widanarko. *Buku Pintar Kelapa Sawit*.: PT Agro Media Pustaka Jakarta 2011
- Nana Syaodih Sukmadinata. “*Metode Penelitian Pendidikan*”, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2007
- Norbert Eschborn, *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD Sekretariat Nasional Jakarta* 2004
- Moleong, Lexy. “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, Remaja Rosdakarya, Bandung 2002
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*.Buku Kompas, Jakarta, 2005
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, , Angkasa, Bandung, 1980
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grapindo, Jakarta 2006,

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta .2010

Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat PT*. Rineka Cipta, Jakarta 2004

## **B. Jurnal**

Dewi Tresya, dkk. Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Volume 05 Nomor 2 Desember Tahun 2019

Grahat Nagara, dkk. Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Volume 05 Nomor 2 Desember Tahun 2019

Miftahul Jannah, Isna yuningsih, Rabiatul Adawiyah, *Jurnal Ekonomi Mulawarman Vol 3, No. 4 Tahun 2018*, Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara) Diakses pada tanggal 18 Februari 2022

Tim Riset dan Publikasi katadata.co.id artikel dalam <https://katadata.co.id/berita/2020/10/07/kelapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional> diakses tanggal 12 juli 2022.

Philipus M. Hadjon, (2005), “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Edisi Kesembilan, p. 130. Lihat juga Philipus M. Hadjon, (1994), “Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih”, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemba

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kependidikan Selandjutnya.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha

**LAMPIRAN**



Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya



Hayatullah Pimpinan PT. Fajar Baizuri & Brothers

